



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 68
B A T U R A J A

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 1 Juli 1988

Nomor : 420/74/KPTS/VI/1988

**TENTANG KELEMDAIAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

- Menyatakan :
- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu Nomor : 640.03/334-IV/KPTS/1987 tgl. 18 April 1987
 - Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 30 April 1987 No. 420/400/OKU/PK.
 - Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.
 - Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai dasar hukum yang pasti.
 - Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.
- Menyatakan :
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
 - Perda Propinsi SS, tgl. 2-9-1957 Nomor 14/DPRD SS/1957.
 - Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan.
 - Undang Undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
 - Perda Kab. Dati II OKU Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tgl. 1 Juli 1988
- Menyatakan :
- Menyatakan surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU
 - Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam Daftar lampiran, menjadi Sekolah Dasar Negeri
 - Dengan ketentuan bahwa : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No. urut	I/050
2.	Nama Sekolah	SD NEGERI NO. 4 TRANS UNIT II
3.	Alamat Sekolah	DESA TRANS UNIT II
4.	Kecamatan	BATURAJA TIMUR
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun b. D a n c. Jumlah Gedung d. Jumlah siswa

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Dikbud di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawas Kemungkinan di Jakarta
4. Kepala B.A.K.N. di Jakarta
5. Gubernur KDH. Tk. I SS di Palembang
6. Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang
7. Kakandep Depdikbud Tk. I SS di Palembang
8. Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU di Baturaja
9. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU di Baturaja
10. Kakandep Dikbud dan Kabupaten OKU.
11. Camat Kepala Wilayah Ker. se Kabupaten OKU.

Nomor : 1 s/d. II untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Revisi dengan aslinya
Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II
Ogan Komering Ulu

(H. BACHTIAR WAHAB)

DITETAPKAN DI : B A T U R A J A
PADA TANGGAL 1 Juli 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU

(H. M. SALEH HASAN SH.)